

SKRIPSI

**KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS
DALAM ANGKUTAN BUS WISATA (INSIDENTIL)
TERHADAP PT ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO)
DI KANTOR PERWAKILAN KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

**KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS
DALAM ANGKUTAN BUS WISATA (INSIDENTIL)
TERHADAP PT ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO)
DI KANTOR PERWAKILAN KOTA BUKITTINGGI**

Muhammad Alif Brilliant Azzuri, 1910112107, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 136 Halaman + xii,
Tahun 2023, Pembimbing: Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H. dan Dr. H.
Rembrandt, S.H., M.Pd.

ABSTRAK

Pengangkutan penumpang tidak selamanya berjalan dengan lancar dan selalu dihantui risiko akan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pembuktian bahwa penumpang merupakan penumpang sah dari suatu angkutan wisata hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa tiket sesuai dengan ketentuan menteri yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Permasalahan akan timbul saat pengangkutan penumpang yang berlangsung tidak menggunakan tiket seperti pengangkutan pariwisata. Selain itu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi dan perusahaan angkutan juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pengajuan klaim asuransi bagi penumpang bus pariwisata pada PT Asuransi Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Bukittinggi. (2) Apa bentuk pertanggungjawaban PT Asuransi Jasa Raharja Kantor Perwakilan Kota Bukittinggi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang telah mengasuransikan dirinya. (3) Apa bentuk tanggung jawab pengusaha angkutan di luar uang asuransi berdasar pada perjanjian pengangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian bahwa penumpang merupakan sah dalam suatu angkutan wisata, kedua perusahaan angkutan memiliki jawaban yang serupa yaitu tiket tidak menjadi satu-satunya alat bukti bagi perusahaan untuk dapat menyalurkan bantuan ataupun memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Meskipun sebenarnya pada peraturan yang berlaku diharuskan tiket sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan menteri. Mengenai pertanggungjawaban PT Jasa Raharja hanya sebatas penyaluran dana bantuan pengobatan, perawatan, dan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pertanggungjawaban khusus dari pihak perusahaan angkutan tetap diwajibkan karena pembayaran santunan asuransi tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pengangkut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PT Jasa Raharja, Kecelakaan Lalu Lintas